

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, pertumbuhan ekonomi serta perkembangan ekonomi kerap menjadi isu negara Indonesia. Amanah akan perkembangan ekonomi termaktub dalam semangat Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, dimana salah satu objektif dari negara ini adalah untuk dapat mencapai kesejahteraan umum. Dengan semakin berkembangnya suatu perekonomian bangsa, maka negara akan semakin dekat dengan tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan umum. Namun, perkembangan ekonomi ini haruslah dapat meningkatkan kesejahteraan secara merata, salah satunya adalah mendorong dan menguatkan permodalan bagi berbagai segmen masyarakat, melalui peminjaman dana. Masyarakat tidak seluruhnya memiliki dana yang cukup atau bahkan berlebih untuk melakukan kegiatan usaha atau bahkan memenuhi kebutuhan hidup. Atas dasar kebutuhan yang tinggi dan ekonomi yang belum bisa memenuhi kebutuhan tersebutlah maka masyarakat banyak melakukan peminjaman atas dana.

Kegiatan pinjam meminjam dana sudah lama dikenal di masyarakat dan diakui dalam hukum positif yaitu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”) dimana pinjaman moneter/ pinjam meminjam uang diakui berdasarkan Pasal 1756 KUHPer, sebagai bagian dari pinjaman pakai habis atau pinjaman konsumsi. Subjek perjanjian ini adalah (a) pemberi

pinjaman sebagai kreditor, orang yang meminjamkan uang, dan (b) penerima pinjaman sebagai debitur, orang yang menerima uang (pinjaman).<sup>1</sup>

Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Berdasarkan Undang - Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga yang berperan sebagai perantara bagi pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana.

Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (“**UU Perbankan**”) sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (11) yang mendefinisikan kredit sebagai:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

---

<sup>1</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 78-79.

untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Selain perbankan, terdapat lembaga keuangan lain yang dikenal masyarakat dalam penyediaan kredit atau pembiayaan, yaitu perusahaan pembiayaan, sebagaimana diatur diantaranya dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang dalam Pasal 2 mengatur jenis - jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan diantaranya pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Dalam layanan jasa keuangan konvensional ini, para pengguna atau nasabah dan penyelenggara jasa keuangan harus mengandalkan tatap muka dan interaksi secara fisik untuk dapat menjalankan layanan jasa keuangan. Nasabah harus datang ke lokasi kantor penyedia jasa keuangan, menyerahkan segala dokumentasi yang dibutuhkan, sampai dengan melakukan penandatanganan perjanjian secara konvensional yaitu berhadapan dengan perwakilan penyelenggara jasa keuangan atau notaris.

Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi yang semakin cepat, layanan – layanan yang disediakan perbankan pun turut berkembang. Faktor inovasi produk dan perkembangan teknologi sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkembangan industri perbankan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan sehingga menjadi lebih cepat, lebih baik dan efisien.<sup>2</sup> Salah satu contoh perkembangan perbankan yang memudahkan nasabah adalah dengan adanya fasilitas pembiayaan teknologi, fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan oleh para pencari dana menjadi lebih mudah dengan dukungan teknologi. Kehadiran teknologi ini membuat informasi yang diinginkan dapat diperoleh dalam hitungan menit atau detik, yaitu dengan media internet atau melalui teknologi informasi.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi terjadi begitu pesatnya salah satunya dikarenakan adanya dan begitu berkembangnya internet. Hal ini terlihat dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2016 penetrasi pengguna internet Indonesia telah mencapai 51,8% (132,7 juta dari 256,2 juta orang di Indonesia, tahun 2017 menjadi 73,7% dan telah meningkat menjadi 73,7% di tahun 2020 dimana 196,71 juta orang dari 266,91 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Dapat dilihat bahwa tren penggunaan internet di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Internet memungkinkan munculnya para penyelenggara jasa berbasis teknologi informasi yang menghantarkan masyarakat pada proses digitalisasi, seperti contohnya dengan dikenalnya transaksi jual beli secara online atau dikenal dengan istilah online marketplace (e-commerce) yang meskipun dipelopori

---

<sup>2</sup> Nasser Atorf, Sugiarto, A., Fiscallutfi, I., & Isnaeni, M.Y, “*Internet Banking Di Indonesia*”, Jurnal Manajemen. Volume 1 Number 1. 2002.

<sup>3</sup>Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, (Yogyakarta: Gitanagari, 2006), hlm. 44.

oleh Kaskus di tahun 1999<sup>4</sup>, mulai marak dikenal masyarakat di tahun 2009 dengan didirikannya Tokopedia<sup>5</sup>. Adanya transaksi online ini mengeliminasi kebutuhan tatap muka dalam transaksi jual beli konvensional. Hadirnya transaksi online ini juga memicu digitalisasi atas transaksi penunjangnya seperti pembayaran secara elektronik yang salah satunya dipelopori oleh Doku pada tahun 2007<sup>6</sup>, serta transportasi online dengan didirikannya Gojek pada tahun 2010.<sup>7</sup> Sejak saat itu, marketplace online mulai marak bermunculan, seperti Bukalapak, lazada, Zalora, Shopee. Pemerintah pun menyadari bahwa dibutuhkannya regulasi untuk mengatur sebuah ekosistem yang baru ini, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik.

Meskipun inovasi – inovasi tersebut dilakukan dalam segmen industri yang berbeda – beda, antara lain e-commerce dalam transaksi jual beli barang dan jasa, hadirnya payment gateway sebagai skema baru dalam sistem pembayaran dan hadirnya transportasi online dalam sistem transportasi, terdapat suatu benang merah dimana kehadiran teknologi memiliki fungsi yang serupa yaitu menghilangkan proses fisik atau tatap muka antara para pelaku usaha dan penggunanya sehingga mencapai suatu efisiensi dalam

---

<sup>4</sup> “Sejarah KASKUS – KASKUS.” *Kasus Bisnis*, <https://bantuan.kaskus.co.id/hc/id/articles/214603738-Sejarah-KASKUS>, diakses pada 17 November 2021.

<sup>5</sup> “Cerita Tokopedia: Lebih Banyak Tentang Perjalanan Kami.” *Tokopedia*, <https://www.tokopedia.com/about/our-story/>, diakses pada 15 November 2021.

<sup>6</sup> “Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi.” *DOKU*, <https://www.doku.com/tentang>, diakses pada 15 November 2021.

<sup>7</sup> “About - Gojek.” *Gojek*, <https://www.gojek.com/en-id/about/>, diakses pada 15 November 2021.

penyelenggaraan usahanya. Dalam kehidupan yang didominasi oleh internet kini, banyak proses yang di masa lalu yang memerlukan mediasi, interaksi *face to face*, telah tergantikan oleh proses online, menghilangkan kebutuhan akan intermediasi tersebut. Internet telah terbukti menjadi alat untuk menghasilkan model pinjaman baru yang transparan, cepat dan mudah digunakan.<sup>8</sup> Era digital merupakan tantangan yang harus dirubah menjadi peluang karena memberikan lebih banyak fleksibilitas dan fungsionalitas di berbagai aspek. Menurut Clayton M. Christensen, et al inovasi disruptif merupakan proses dimana sebuah perusahaan yang biasanya dengan skala lebih kecil dan sumber daya lebih sedikit berhasil menantang bisnis *incumbent*. Perusahaan yang melakukan inovasi disruptif ini biasanya sukses segmen yang diabaikan oleh perusahaan terdahulu, mendapatkan pijakan dengan memberikan *value* fungsionalitas yang lebih sesuai dan seringkali dengan harga yang lebih rendah.<sup>9</sup> Hal inilah yang kerap terjadi, terlebih dalam dua dekade belakangan di Indonesia, bahkan telah terjadi selama beberapa dekade di seluruh dunia.<sup>10</sup>

Adapun sektor keuangan merupakan sektor yang tidak terkecualikan dalam inovasi disruptif ini. Sektor keuangan juga nampak mengalami kemajuan menuju cara-cara yang lebih praktis dan modern. Salah satu bukti penyesuaian dan persilangan sektor keuangan dengan perkembangan teknologi finansial

---

<sup>8</sup> Manrique Diaz dan Laura Alejandra, “*Alternative to Investment Banks The Lending Business Revolution: P2P Lending & Crowdfunding*” MSc. diss., University of Edinburgh, 2015, hlm. 1.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Christensen, C. M., Raynor, M. and McDonald, R. ‘What is disruptive innovation?’. Harvard Business Review, 2015). Hlm. 4-5

atau financial technology (“*fintech*”). Teknologi finansial didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, sebagai:

“penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”

Hadirnya teknologi finansial yang menawarkan kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech ini menjadi salah satu tombak dalam mempercepat laju inklusi keuangan karena dapat menjangkau masyarakat secara masif bahkan ke daerah yang sulit terjamah lembaga jasa keuangan konvensional. Pemerintah pun mengambil sikap serius terkait inklusi keuangan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh perusahaan media teknologi Thailand, “*Techsauce*” bersama perusahaan riset pasar dan konsultasi “*RUAMKID*” dalam laporannya “*Southeast Asia’s Top 75 Fintech Companies Report 2017*”, Indonesia termasuk dalam 3 negara teratas dalam hal lokasi kantor pusat untuk perusahaan *fintech* (Singapura (43%), Thailand (19%), Indonesia (12%). Pemerintah Indonesia pun turut memperlihatkan dukungannya terhadap perkembangan fintech dan mendukung inovasi fintech di Indonesia salah satunya dengan menerbitkan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dimana mengatur ruang lingkup Inovasi Keuangan Digital adalah fintech di bidang penyelesaian

transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya dan aktivitas jasa keuangan lainnya.<sup>11</sup> Lebih lanjut, OJK Inovasi Keuangan Digital membagi fintech menjadi klaster berikut yaitu: *aggregator, financial planner, blockchain based, innovative credit scoring, funding agent, financing agent, e-kyc, regtech, insurtech, insurance hub, online distress solution, insurance broker marketplace, tax & accounting, transaction authentication, property investment management, dan wealth tech.*<sup>12</sup>

Selain klaster fintech tersebut di atas, salah satu jenis *fintech* yang paling dahulu masuk dan telah diatur terlebih dahulu sejak tahun 2016 dan paling cepat berkembang di Indonesia adalah industri *fintech* dalam bidang lending atau peminjaman dana (“**fintech lending**”). Industri ini telah berhasil menempati ruang pinjaman bagi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh sektor perbankan, menghubungkan penyedia dana selaku kreditur secara langsung dengan peminjam selaku debitur dengan memanfaatkan kecepatan dan kemudahan teknologi.

Fintech lending menjadi opsi alternatif investasi bagi para pemilik dana dan opsi untuk memperoleh kredit dengan lebih mudah bagi yang membutuhkan dana, yang keberadaannya telah diakui dalam hukum positif yaitu diantaranya dalam Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016. Berdasarkan

---

<sup>11</sup> Pasal 3 POJK 13/2018

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan. “Cluster Inovasi Keuangan Digital”. *Otoritas Jasa Keuangan*, <https://www.ojk.go.id/GESIT/More/Foto/16>, diakses pada 05 Desember 2021.

Peraturan OJK nomor 77/2016 definisi akan fintech lending dengan jelas diuraikan dalam Pasal 1 angka 3:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Penyelenggara fintech lending (“**Penyelenggara**”) melaksanakan jasanya melalui *platform online* yang dikelolanya dimana pencari dana (calon penerima pinjaman) dapat melakukan pendaftaran dan mengajukan jumlah pinjaman yang dibutuhkan. Penyelenggara fintech lending kemudian akan melakukan penilaian kredit terhadap calon peminjam dan menampilkan calon peminjam yang lolos penilaian kredit tersebut pada *platform online* yang dikelolanya, untuk kemudian dapat dilihat oleh penyedia dana. Para penyedia dana yang terdaftar dalam *platform* Penyelenggara fintech lending dapat memilih pengajuan calon peminjam mana yang ingin dan dapat didanai, serta menyalurkan dana tersebut dengan skema *crowdfunding* melalui perantara Penyelenggara.

Fungsi intermediasi serupa juga dijalankan oleh lembaga perbankan, yang menjadi perantara bagi pemilik dan pencari dana. Meskipun sekilas terlihat serupa, namun terdapat perbedaan signifikan antara kegiatan yang dilakukan perbankan dengan penyelenggara fintech lending. Pertama, dalam hal pengumpulan dana atau sumber dana. Bank diberikan kewenangan oleh Undang – Undang sebagai satu – satunya lembaga yang dapat menghimpun

dana masyarakat secara langsung melalui simpanan seperti tabungan, deposito, surat utang, dan sebagainya, sedangkan kewenangan ini tidak dimiliki oleh penyelenggara fintech lending. Penyelenggara fintech lending hanya dapat menjadi pihak perantara, yang mempertemukan pihak penyedia dana dengan pihak penerima pinjaman secara online, implikasi langsung dari hal ini adalah, Penyelenggara fintech lending tidak dapat melakukan penghimpunan dana secara langsung dan pengelolaan dana dan juga tidak mencatatkan dana yang dikumpulkan dalam neraca mereka. Hal ini tentu berbeda dengan bank yang mencatatkan penghimpunan dana dalam neraca bank, bahkan dikelola secara langsung oleh bank untuk kemudian digunakan sebagai investasi untuk dapat memperoleh keuntungan.

Sebagaimana diamanatkan dalam POJK 77/2016, penyelenggara fintech lending wajib memisahkan kekayaan perusahaan dengan dana yang berasal dari transaksi yang dijalankan pada *platform* Penyelenggara (dana yang diterima dari penyedia dana dan disalurkan ke penerima pinjaman dan dana pengembalian pinjaman). Oleh karenanya, Pasal 24 POJK 77/2016 mewajibkan penyelenggara fintech lending untuk tidak melakukan penghimpunan dana secara langsung, dan menggunakan *escrow* serta *virtual account* yang disediakan oleh bank sebagai tempat penampungan sementara dan jalur lalu lalang dana transaksi fintech lending. Jelas tergambar sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut bahwa semangat dari pasal ini adalah agar terjadi pemisahan aset Penyelenggara dengan penyedia dana.

Penyelenggara fintech lending bertanggung jawab atas seluruh rangkaian analisis, penerimaan dana serta penyaluran dana pinjaman kepada penerima pinjaman. Hal ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses penyaluran dana, sehingga menarik minat para penyedia dana. Sehingga, fintech lending tidak hanya menjadi opsi populer bagi para penerima dana pinjaman, di samping lembaga konvensional lainnya seperti bank dan lembaga pembiayaan namun juga bagi penyedia dana. Selama ini, para pemilik dana melakukan kegiatan investasi pada instrumen investasi yang tersedia di pasar modal untuk memperoleh keuntungan.

Hadirnya fintech lending membawa angin segar bagi para penyedia dana sebagai opsi alternatif investasi. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah rekening penyedia dana pada *platform* fintech lending secara nasional sebesar 18,32% (delapan belas koma tiga puluh dua persen) dari Desember 2019 sampai Desember 2020 dan jumlah akumulasi penyaluran pinjaman dari para penyedia dana mengalami kenaikan sebesar 91,30% selama Desember 2019 sampai Desember 2020.<sup>13</sup> Penyedia dana memiliki opsi baru berupa penyaluran pinjaman secara mudah dengan adanya kuasa di antaranya terkait penandatanganan perjanjian, penilaian pinjaman pengiriman dana kepada penerima pinjaman, kepada penyelenggara fintech lending<sup>14</sup>, dengan hak untuk

---

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan. “Perkembangan Fintech Lending”. *OJK.go.id*. Desember 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20Fintech%20Lending%20Desember%202020.pdf>

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Modalku, 01 Oktober 2021.

memperoleh pengembalian pinjaman dibandingkan dengan risiko ketidakpastian dan penurunan nilai investasi sebagaimana disebutkan di atas.

Namun, hubungan antara Penyelenggara dan penyedia dana ini tidak secara spesifik diatur dalam peraturan khusus terkait fintech lending, yaitu POJK 77/2016. Dalam POJK 77/2016, tidak ditemukan pengaturan bahkan penyebutan hubungan hukum yang timbul antara penyedia dana dan penyelenggara fintech lending. Sebagaimana dinyatakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa hubungan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum dan berlaku mengikat bagi para pihak serta kegagalan pemenuhannya akan menimbulkan sanksi bagi para pihak<sup>15</sup>, bahwa hubungan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum dan berlaku mengikat bagi para pihak serta kegagalan pemenuhannya akan menimbulkan sanksi bagi para pihak. Hal ini menjadi penting dalam hal penyelesaian tanggung jawab para pihak dalam hal terjadinya sengketa atau risiko kredit yaitu gagal bayar, contohnya, siapakah pihak yang wajib menanggung risiko gagal bayar tersebut, maka penulis tertarik untuk menelaah tentang **Hubungan Hukum Antara Penyedia Dana Dengan Penyelenggara Fintech Lending Dalam Pinjaman Fintech Lending.**

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan fintech lending dalam tatanan hukum Indonesia?

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2.

2. Bagaimana hubungan hukum antara penyedia dana dengan penyelenggara fintech lending dalam pinjaman fintech lending?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan fintech lending dalam tatanan hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara penyedia dana dengan penyelenggara fintech lending dalam pinjaman fintech lending.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat Teoritis**

Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan ilmu hukum khususnya terkait lembaga jasa keuangan serta bahan pengkajian peraturan terutama di bidang fintech lending.

#### **2) Manfaat Praktis**

Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan praktisi di bidang fintech lending, serta bagi para penyelenggara fintech lending serta konsumen terutama penyedia dana untuk memperoleh kepastian hukum, serta referensi bagi publik, pelaku bisnis untuk berusaha dan berpartisipasi dalam kegiatan fintech lending dan bagi praktisi hukum untuk dapat

memperoleh pemahaman dan memberikan solusi hukum terkait isu yang terdapat pada kegiatan fintech lending.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis yang berjudul **Hubungan Hukum Antara Penyedia Dana Dengan Penyelenggara Fintech Lending Dalam Pinjaman Fintech Lending** akan disusun secara sistematis dalam 5 (lima) Bab yang terdiri dari:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini, penulis akan membahas latar belakang permasalahan terkait hubungan pihak dalam fintech lending yaitu antara penyedia dana dengan Penyelenggara fintech lending dalam transaksi pinjaman fintech lending. Selanjutnya akan dibahas terkait permasalahan – permasalahan yang akan dijawab dalam tesis ini, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan tinjauan kepustakaan yang menjadi landasan teori terkait hubungan hukum, perjanjian, kredit, financial technology, serta kuasa yang akan mendasari dasar pemikiran analisis terhadap rumusan masalah yang diuraikan dalam Bab I.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini, penulis akan melakukan pemaparan terkait metode penelitian yang digunakan untuk penulisan tesis ini. Penulis akan menguraikan jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan analisis data serta cara perolehan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

### BAB IV PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini, penulis akan menguraikan hasil pemikiran dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang diungkapkan pada Bab I tesis ini. Bab IV ini akan menganalisis terkait pengaturan fintech lending dalam tatanan hukum Indonesia serta analisis hubungan hukum penyedia dana dengan Penyelenggara berdasarkan perjanjian – perjanjian terkait.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan Bab sebelumnya serta berisi saran – saran yang dapat diberikan penulis untuk menjadi masukan yang bermanfaat bagi pelaku bisnis, pemerintah terkait serta pembaca.